

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN
KORBAN KEJAHATAN PENYIKSAAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 2014¹**

Oleh : Ester Bawinto²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah upaya perlindungan hukum bagi perempuan korban kejahatan penyiksaan dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban dan apakah yang menjadi kendala bagi LPSK dalam memberikan perlindungan bagi korban penyiksaan khususnya perempuan, yang dengan metode penelitian hukum normaif disimpulkan bahwa: 1. Upaya perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kejahatan penyiksaan sebenarnya belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dikarenakan tindak pidana/kejahatan penyiksaan ini baru dirumuskan sebagai tindak pidana yang diprioritaskan untuk ditangani oleh LPSK. Namun demikian dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang disahkan pada 2014 dalam pasal 6 disebutkan bahwa korban tindak pidana penyiksaan selain mendapatkan hak sesuai dengan pasal 5 juga berhak mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi Psikologis. 2. LPSK merupakan lembaga yang hadir untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban baik fisik, non fisik maupun hukum dalam semua tingkatan proses peradilan pidana bahkan setelah proses peradilan pidana itu selesai jika korban masih memerlukan. Namun dalam upaya pemberian perlindungan dan pelayanan pemenuhan hak korban terdapat beberapa antara lain, belum adanya regulasi yang secara khusus memberikan perlindungan terutama dalam hal perlindungan non fisik yang secara khusus ditujukan bagi perempuan yang menjadi korban kejahatan penyiksaan, selain itu kendala dalam hal jika korbannya berasal dari daerah, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas ini memberikan kesulitan bagi pemberian perlindungan oleh LPSK. Dalam

rangka memberikan bantuan terhadap korban kejahatan baik bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan rehabilitasi psikologi dibutuhkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait yang berkompeten namun belum semua instansi-instansi tersebut memiliki kerja sama dengan LPSK

Kata kunci: perempuan, korban kejahatan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hanya memandatkan tindak pidana tertentu sebagai prioritas yaitu pelanggaran HAM berat, korupsi, narkoba, psikotropika, terorisme dan tindak pidana lain yang posisi saksi atau korban sangat terancam jiwanya.³ Undang-Undang tersebut tidak secara spesifik menyebut saksi dan korban penyiksaan.

Meskipun demikian, LPSK telah menangani sejumlah korban penyiksaan yang sesuai dengan definisi konvensi anti penyiksaan, meskipun dalam penegakan hukum disebut sebagai penganiayaan ringan/berat atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang atau pengeroyokan secara bersama-sama.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tindak pidana penyiksaan telah masuk sebagai salah tindak pidana yang diprioritaskan untuk ditangani oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.⁴ Hal ini membuktikan keseriusan dalam penanganan korban kejahatan penyiksaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum bagi perempuan korban kejahatan penyiksaan dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban?
2. Apakah yang menjadi kendala bagi LPSK dalam memberikan perlindungan bagi korban penyiksaan khususnya perempuan?

C. Metode Penelitian

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Rudy Regah SH,MH dan Michael G. Nainggolan, SH,MH,DEA.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 120711306.

³ Lihat UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁴ Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Metode penulisan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.⁵

PEMBAHASAN

A. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kejahatan Penyiksaan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan mengidentifikasi 3 wilayah di mana kekerasan biasanya terjadi:⁶

1. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami-istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
2. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja, dalam lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
3. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara, dimanapun terjadinya (diskriminasi oleh peraturan perundang-undangan).

Kejahatan Penyiksaan termasuk kategori *ius cogens* maksudnya, sebagai prinsip dasar hukum internasional yang diakui komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar.⁷ Indonesia melalui Undang-Undang No 5 tahun 1998 telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan Perlakuan atau Hukuman lain yang kejam, Tidak Manusiawi,

⁵ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal 163.

⁶ Lihat Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan

⁷ [http://www.beritasatu.com//Korban Penyiksaan Jangan Segan Minta Layanan LPSK](http://www.beritasatu.com//Korban_Penyiksaan_Jangan_Segan_Minta_Layanan_LPSK). Diakses pada tanggal 3 November 2015. Pukul 09.00 wita.

dan Merendahkan Martabat Manusia dan karenanya menjadi Negara pihak. Dalam Pasal dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa :⁸

“Penyiksaan berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku”

Tujuan pemerintah meratifikasi konvensi ini, dapat disimpulkan pada Bagian III poin 3 undang-undang ini, yaitu untuk meningkatkan perlindungan hukum secara lebih efektif sehingga akan lebih menjamin hak-hak setiap warga Negara bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demi tercapainya suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur dan berbudaya.⁹

Pada dasarnya konvensi ini melarang penyiksaan, baik fisik maupun mental, yang bersifat merendahkan martabat manusia, yang dilakukan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan pejabat publik dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Sebagai konsekuensi logis dari ratifikasi konvensi ini, pemerintah wajib mengatur semua tindak penyiksaan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan nasional sesuai amanat konvensi ini.

Ketentuan Pasal 7 DUHAM dikaitkan dengan Pasal 26 Konvensi ini, menyebutkan bahwa semua orang adalah sama kedudukannya dihadapan hukum, dan

⁸ Pasal 1 (1) Konvensi Menentang Penyiksaan Perlakuan atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia

⁹ Siswanto Sunarso, *Lo.cit*, hal 110

mempunyai hak akan perlindungan hukum yang sama, tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini, undang-undang harus melarang setiap diskriminasi dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, atau pandangan lain, kebangsaan, atau tingkatan sosial, kekayaan, asal-usul, keturunan dan status lain.

Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan dalam pasal 4 bahwa :¹⁰

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan perhatian untuk melarang penyiksaan dikarenakan melanggar hak asasi manusia. pasal 28 G ayat 2 UUD 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain. Selain itu, pada pasal 28I ayat 1 UUD 1945 disebutkan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”¹¹

Kata setiap orang mencakup baik laki-laki maupun perempuan, ini berarti Indonesia dalam Undang-Undang Dasar menentang segala bentuk penyiksaan tanpa membedakan apakah laki-laki ataupun perempuan. Kejahatan Penyiksaan terhadap Perempuan merupakan suatu kejahatan yang tidak hanya melanggar hukum namun juga telah melanggar hak asasi perempuan dan merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Maya Indah dalam bukunya Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi menjelaskan bahwa perlindungan konsep luas meliputi dua hal, yaitu:¹²

1. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.
2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh assistance dan pemenuhan hak untuk *access to justice and fair treatment*. Hal ini berarti perlindungan korban secara langsung.

Pada pasal 1 (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.¹³

Pengaturan tentang hak-hak saksi dan korban ini terdapat dalam pasal 5 (1) UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa Saksi dan Korban berhak:¹⁴

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;

¹² Maya Indah, *Op.cit*, Hal 125.

¹³ Pasal 1(8) UU No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban

¹⁴ Pasal 5 UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁰ Pasal 4 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹¹ Pasal 28 G (2) dan Pasal 28 I (1) UUD 1945

- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan
- p. mendapat pendampingan.

Dalam Pasal 28 Peraturan LPSK No. 6 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bentuk-bentuk perlindungan korban kejahatan antara lain:¹⁵

- a. Perlindungan Fisik
- b. Perlindungan Non fisik
- c. Perlindungan Hukum.

Bentuk pemberian perlindungan fisik (Pasal 29 ayat 1) meliputi:

- a. Keamanan
- b. Pengawasan
- c. Penempatan di tempat rumah aman

Bentuk pemberian perlindungan non fisik (pasal 30 ayat 1) yakni dengan mengadakan pelayanan jasa:

- a. Psikologi
- b. Dokter
- c. Psikiater
- d. Ahli spiritual
- e. Rohaniawan
- f. Pekerja sosial
- g. Penerjemah

Perlindungan korban yang akan dibahas disini lebih difokuskan pada perlindungan non fisik yakni dalam hal pemberian bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikologis dan psikososial.

1. Bantuan Medis

Bantuan medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.¹⁶ Korban dikatakan mengalami penderitaan fisik jika badannya mengalami, sakit, luka, atau cacat akibat kejahatan yang terjadi. Termasuk

dalam pengertian penderitaan jenis ini adalah hilangnya kemerdekaan dan nyawa si korban dalam KUHP dapat disimpulkan dari rumusan tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa si korban.¹⁷

Berdasarkan Peraturan LPSK No. 4 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial, dijelaskan bantuan medis merupakan bentuk layanan bantuan yang diberikan LPSK terkait dengan kebutuhan perawatan secara medis oleh dokter atau ahli lainnya yang terkait dengan layanan medis kepada korban yang diberikan oleh LPSK dalam bentuk tindakan-tindakan medis yang sesuai dengan kondisi saksi dan / atau korban¹⁸

2. Rehabilitasi Psikologi

Rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau munculnya penderitaan psikis yang berat.¹⁹ Penderitaan Psikis yang dialami korban mengakibatkan gangguan pada psikis atau kejiwaan, mulai dari tingkat yang paling ringan sampai yang berat, termasuk dalam cakupan penderitaan ini adalah munculnya perasaan takut, gelisah, dan cemas sebagai akibat dari pengalaman menjadi target kejahatan

3. Rehabilitasi Psikososial

Penderitaan sosial disini yakni penilaian masyarakat terhadap status dari korban yang terkadang meninggalkan stigma negative. Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik,

¹⁷ G. Widiartana, *Op.cit*, hal 51.

¹⁸ Peraturan LPSK No. 4 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial

¹⁹ M. Munandar Sulaeman (ed) dan Siti Homzah (ed), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2010, hal 62.

¹⁵ Lihat Pasal 28 Peraturan LPSK No. 6 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁶ Penjelasan Pasal 6 UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

psikologis, sosial dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.²⁰

B. Kendala LPSK dalam Memberikan Perlindungan bagi Korban Penyiksaan Khususnya Perempuan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK diberi amanat untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia. LPSK memiliki tugas dan fungsi pokoknya yaitu melaksanakan layanan perlindungan saksi dan korban berupa pemenuhan hak-haknya sesuai dengan Undang- Undang. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK adalah perlindungan fisik dan non fisik, termasuk memfasilitasi hak-hak pemulihan bagi korban tindak pidana seperti bantuan medis, rehabilitasi psikososial, rehabilitasi psikologi, fasilitas pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi.²¹

Visi dari LPSK yakni terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Misi dari LPSK, yakni:²²

1. mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana;
2. mewujudkan kelembagaan yang professional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban;
3. memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban;
4. mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban;
5. mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak maupun instansi terkait. Dalam Pasal 36 ayat 1 disebutkan dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.

Instansi terkait yang berwenang adalah lembaga pemerintah/non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan berfungsi/ berperan sebagai pemangku kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perlindungan saksi dan korban.

Saat ini sekalipun telah ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan telah dibentuk LPSK, namun dalam praktiknya tidaklah mudah dan selalu memiliki kendala antara lain belum adanya persepsi yang sama antara LPSK dengan penegak hukum dalam program perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu menyangkut kepercayaan masyarakat untuk masuk dalam program perlindungan saksi dan korban.²³

Dalam Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan LPSK. Tahun 2010-2011. LPSK menjelaskan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang LPSK selama tahun 2010, diantaranya sebagai berikut:²⁴

1. Berkenaan penanganan permohonan yang masuk ke LPSK yang dikelola oleh Unit Penerimaan Permohonan LPSK, diinformasikan selama tahun 2010 terdapat 154 (seratus lima puluh empat) permohonan. Dari 154 permohonan yang diajukan kepada LPSK sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) permohonan telah dibahas dalam rapat paripurna atau 86% dari keseluruhan permohonan yang masuk. Sedangkan 21 (dua puluh satu) permohonan lainnya saat ini masih dalam tahap investigasi, atau sedang dalam proses koordinasi dengan instansi terkait lainnya yang berwenang sebelum diajukan dalam laporan telaahan permohonan dalam rapat paripurna Anggota LPSK.
2. Dari 133 (seratus tiga puluh tiga) permohonan yang telah dibahas dalam rapat paripurna tersebut 53 (lima puluh tiga) permohonan diputuskan untuk diterima dan selanjutnya diproses dalam layanan perlindungan, bantuan, serta kompensasi dan restitusi. 4 (empat) permohonan diputuskan dikembalikan

²⁰ Lihat Penjelasan pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²¹ Siswanto Sunarso, *Lo.cit*, hal 265

²² *Ibid*, hal 20.

²³ *Ibid* hal 218

²⁴

http://www.dpr.go.id/./K3_laporan_RDP_Komisi_III_dengan_LPSK.doc. Diakses pada tanggal 2 Desember 2015 pukul 20.01 wita.

Sekalipun begitu hal ini tidak boleh dijadikan penghalang bagi LPSK dalam upayanya memberikan perlindungan bagi korban kejahatan. LPSK menjadi aktor penting dalam upaya perlindungan, yang walaupun dalam perjalanannya pasti memiliki berbagai tantangan, kendala, dan hambatan dalam melayani masyarakat, karena itu untuk melaksanakan tugasnya LPSK memerlukan dukungan yang positif dari berbagai kalangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kejahatan penyiksaan sebenarnya belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dikarenakan tindak pidana/kejahatan penyiksaan ini baru dirumuskan sebagai tindak pidana yang diprioritaskan untuk ditangani oleh LPSK. Namun demikian dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang disahkan pada 2014 dalam pasal 6 disebutkan bahwa korban tindak pidana penyiksaan selain mendapatkan hak sesuai dengan pasal 5 juga berhak mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi Psikologis.

Tindak pidana penyiksaan yang ditujukan kepada perempuan telah melanggar hak asasi perempuan yang telah diakui sebagai hak asasi manusia, juga bertentangan dengan UUD 1945, UU HAM, Konvensi CEDAW, Konvensi menentang penyiksaan. Pengalaman ketika menjadi korban akan membuat trauma yang besar bagi perempuan yang menjadi korban penyiksaan karena itu dibutuhkan bentuk perlindungan yang lebih menekankan upaya pemulihan psikis korban.

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban oleh LPSK yakni perlindungan fisik, perlindungan non fisik dan perlindungan hukum. Perlindungan non fisik menjadi perhatian dalam penulisan ini, dimana korban kejahatan dapat meminta pelayanan pemenuhan haknya sebagai korban, dan untuk melaksanakan LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berkompeten memberikan perlindungan non fisik kepada

korban. Perlindungan non fisik antara lain bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan rehabilitasi psikologis. Hal ini untuk menunjang agar korban dapat memberikan kesaksian dengan baik tanpa merasa tertekan dalam persidangan nantinya, dan karena ini merupakan hak yang wajib didapatkan oleh korban tindak pidana.

2. LPSK merupakan lembaga yang hadir untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban baik fisik, non fisik maupun hukum dalam semua tingkatan proses peradilan pidana bahkan setelah proses peradilan pidana itu selesai jika korban masih memerlukan. Namun dalam upaya pemberian perlindungan dan pelayanan pemenuhan hak korban terdapat beberapa antara lain, belum adanya regulasi yang secara khusus memberikan perlindungan terutama dalam hal perlindungan non fisik yang secara khusus ditujukan bagi perempuan yang menjadi korban kejahatan penyiksaan, selain itu kendala dalam hal jika korbannya berasal dari daerah, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas ini memberikan kesulitan bagi pemberian perlindungan oleh LPSK. Dalam rangka memberikan bantuan terhadap korban kejahatan baik bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan rehabilitasi psikologi dibutuhkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait yang berkompeten namun belum semua instansi-instansi tersebut memiliki kerja sama dengan LPSK

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dalam rangka memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kejahatan penyiksaan maka di perlukan suatu regulasi hukum yang secara khusus mengatur perlindungan khususnya dalam hal pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologi yang secara khusus ditujukan kepada perempuan yang menjadi korban kejahatan penyiksaan.

Selain itu LPSK untuk memberikan perlindungan bagi korban baik yang ada di pusat dan daerah harus membuat kerja sama dengan instansi berkompeten untuk membantu kinerja LPSK, serta membentuk perwakilan LPSK di

daerah dengan jalan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Asikin H, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Arinanto, Satya (ed) dan Triyanti, Ninuk (ed), *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (Kumpulan Makalah-Makalah)*, Reflika Aditama, Bandung, 2013.
- Indah, Maya, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Ihromi, Tapi dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, P.T Alumni, Bandung, 2006.
- Luhulima, Sudiarti, *Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014.
- Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Indonesia, *Hak Asasi manusia Kaum Perempuan Langkah demi Langkah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Savitri, Niken, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Reflika Aditama, Bandung, 2008.
- Sapardjaja, Komariah dkk, *Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan*, BPHN Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2008.
- Sunarso, Siswanto, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sunarso, Siwanto, *Filsafat Hukum Pidana (Konsep, Dimensi, dan Aplikasi)*, PT. RajaGRafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Suleman, Munandar (ed) dan Homzah, siti (ed), *Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Reflika Aditama, Bandung 2010.
- Waluyo, Bambang, *Victimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2011.
- Wiyono, R, *Pengadilan Hak Asas Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.